



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 31 Januari 2013, perlu dibentuk panitia khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Panitia Khusus I; dan
 - b. Panitia Khusus II.

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 (ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Ketua** : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua** : S. Indro Tjahyono, Koordinator Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia;
- Anggota** :
1. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
 4. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;
 5. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 6. Kepala Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

7. Kepala ...

